



PUTUSAN

Nomor 224/Pid.C/2021/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Iskandar Muda Munthe;
Tempat lahir : Dusun I Padang Nabidang;
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun /20 Oktober 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Padang Nabidang Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 224/Pid.C/2021/PN Rap tanggal 16 Juli 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 224/Pid.C/2021/PN Rap tanggal 16 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Kuasa Penuntut Umum kedepan persidangan dengan catatan dakwaan sebagai berikut :

CATATAN SINGKAT DAKWAAN :

Adapun Telah terjadi Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit yang terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021, sekira pukul 06.00 wib di dalam perkebunan milik H.L.HIDAYAT SIREGAR Dusun Pematang Baru Desa Pematang Kecamatan NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara. telah Terjadi pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Iskandar Muda Munthe

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor : 224/Pid.C/2021/PN Rap



sebanyak 5 Lima) tandan buah kelapa sawit milik H.L.HIDAYAT SIREGAR dimana saat saksi Syah Muda Munthe yang akan berangkat ke kebun miliknya melihat adanya bekas ban sepeda motor didalam perkebunan H.L.HIDAYAT SIREGAR yang mana saat itu saksi memutuskan untuk melihat kedalam dan melihat Iskandar Muda Munthe sedang melangsir buah kelapa sawit menggunakan sepeda motor miliknya, yang mana berjumpa dengan saksi dan menanyakan perihal buah kelapa sawit yang dilangsir oleh tersangka Iskandar Muda Munthe kemudian tersangka mengakui buah kelapa sawit tersebut dia curi dari perkebunan milik H.L.HIDAYAT SIREGAR tersebut. Caranya adalah Iskandar Muda Munthe bersama dengan temannya Malik Ritonga merusak/memotong pelepah kelapa sawit kemudian memotong tandan buah sawit menggunakan alat egrek (parang yang terbuat dari besi yang bengkok) diikat dengan fiber sehingga buah kelapa sawit terjatuh atau terlepas dari pohonnya, ke pohon yang lain kemudian Iskandar Muda Munthe melangsir buah kelapa sawit tersebut dari dalam Areal H.L.HIDAYAT SIREGAR keluar areal perkebunan menuju ke pinggir jalan masyarakat yang berjarak + 200 meter kemudian buah kelapa sawit tersebut ditumpukkan kedalam parit bekoan jalan menjadi 1 tumpukan, akan tetapi pada langirsan terakhir Iskandar Muda Munthe ketahuan oleh saksi Syah Muda Munthe yang akan berangkat kekebun miliknya dan kemudian Iskandar Muda Munthe melarikan kerumahnya. Dan pada hari Selasa tanggal 11 Mei tahun 2021 Kayat Abdullah Siregar melaporkan pencurian tersebut ke Kantor Polisi Polsek NA IX-X, dan baru pada Kamis tanggal 3 Juni 2021 sdr Iskandar Muda Munthe keamanan Polsek NA IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Menimbang, bahwa terhadap catatan singkat dakwaan yang dibacakan oleh Kuasa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak menaruh keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan catatan dakwaannya, Kuasa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi didepan persidangan yang sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi tersebut telah disumpah menurut tata cara dan agama yang dianutnya agar menambah keyakinan bagi Hakim, adapun saksi-saksinya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Kayat Abdullah Siregar:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar ;
 - Bahwa saksi melihat Terdakwa melakukan pengambilan buah kelapa sawit tanpa izin dari kebun milik Perkebunan H.L.Hidayat Siregar;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor : 224/Pid.C/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021, sekira pukul 06.00 Wib di dalam Perkebunan Milik H.L.Hidayat Siregar di Dusun Pematang Baru Desa Pematang Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara saksi akan memanen buah kelapa sawit milik H.L.Hidayat Siregar dan saat itu saksi menemukan ada 5 (lima) tumpukan buah kelapa sawit yang sudah siap di panen di dalam parit perkebunan lalu Muda Ginta Sipahutar memutuskan menunggu siapa pemilik buah kelapa sawit tersebut, dan sekitar 30 (tiga puluh) menit datanglah Terdakwa Iskandar Muda Munthe dan Malik Ritonga untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut, namun saat akan di angkat oleh Terdakwa lalu Muda Ginta Sipahutar mengatakan "sudah Muda Ginta Sipahutar berita tahu pencurian 5 (lima) tandan buah kelapa sawit ini sama pak Kayat Abdullah Siregar kemudian Terdakwa bersama Malik Ritonga melarikan diri kearah perkampungan masyarakat kemudian Muda Ginta Sipahutar langsung menghubungi Kayat Abdullah Siregar memberitahukan bahwa telah terjadi pencurian di perkebunan milik H.L.Hidayat Siregar, dan memerintahkan Muda Ginta Sipahutar untuk mengamankan buah kelapa sawit tersebut ke dalam gudung beserta 1 (satu) buah piber yang panjangnya \pm 4 Meter dan 1 (satu) buah keranjang langsir yang terbuat dari kayu yang digunakan untuk mencuri buah kelapa sawit tersebut yang tertinggal di dekat tumpukan buah kelapa sawit yang berada dalam parit perkebunan tersebut, lalu Muda Ginta Sipahutar kembali ke perkebunan untuk memanen buah kelapa sawit milik perkebunan H.L.Hidayat Siregar yang sudah mendapatkan persetujuan dari pemilik perkebunan H.L.Hidayat Siregar yang berada di Dusun Pematang Baru Desa Pematang Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek NA IX-X guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan adalah 5 (lima) tandan Buah kelapa sawit, 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari kayu dan 1 buah Fiber yang panjangnya \pm 6 Meter;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada mendapat izin dari perkebunan H.L.Hidayat Siregar;
- Bahwa atas kejadian tersebut pencurian tersebut perkebunan H.L.Hidayat Siregar mengalami kerugian lebih kurang Rp.285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor : 224/Pid.C/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi Syah Muda Munthe:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa melakukan pengambilan buah kelapa sawit tanpa izin dari kebun milik Perkebunan H.L.Hidayat Siregar;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021, sekira pukul 06.00 Wib di dalam Perkebunan Milik H.L.Hidayat Siregar di Dusun Pematang Baru Desa Pematang Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara saksi akan memanen buah kelapa sawit milik H.L.Hidayat Siregar dan saat itu saksi menemukan ada 5 (lima) tumpukan buah kelapa sawit yang sudah siap di panen di dalam parit perkebunan lalu Muda Ginta Sipahutar memutuskan menunggu siapa pemilik buah kelapa sawit tersebut, dan sekitar 30 (tiga puluh) menit datanglah Terdakwa Iskandar Muda Munthe dan Malik Ritonga untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut, namun saat akan di angkat oleh Terdakwa lalu Muda Ginta Sipahutar mengatakan "sudah Muda Ginta Sipahutar berita tahu pencurian 5 (lima) tandan buah kelapa sawit ini sama pak Kayat Abdullah Siregar kemudian Terdakwa bersama Malik Ritonga melarikan diri kearah perkampungan masyarakat kemudian Muda Ginta Sipahutar langsung menghubungi Kayat Abdullah Siregar memberitahukan bahwa telah terjadi pencurian di perkebunan milik H.L.Hidayat Siregar, dan memerintahkan Muda Ginta Sipahutar untuk mengamankan buah kelapa sawit tersebut ke dalam gudung beserta 1 (satu) buah piber yang panjangnya \pm 4 Meter dan 1 (satu) buah keranjang langsir yang terbuat dari kayu yang digunakan untuk mencuri buah kelapa sawit tersebut yang tertinggal di dekat tumpukan buah kelapa sawit yang berada dalam parit perkebunan tersebut, lalu Muda Ginta Sipahutar kembali ke perkebunan untuk memanen buah kelapa sawit milik perkebunan H.L.Hidayat Siregar yang sudah mendapatkan persetujuan dari pemilik perkebunan H.L.Hidayat Siregar yang berada di Dusun Pematang Baru Desa Pematang Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek NA IX-X guna proses hukum selanjutnya;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor : 224/Pid.C/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan adalah 5 (lima) tandan Buah kelapa sawit, 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari kayu dan 1 buah Fiber yang panjangnya \pm 6 Meter;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada mendapat izin dari perkebunan H.L.Hidayat Siregar;
- Bahwa atas kejadian tersebut pencurian tersebut perkebunan H.L.Hidayat Siregar mengalami kerugian lebih kurang Rp.285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa Iskandar Muda Munthe, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan Terdakwa tersebut sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa bernama Malik Ritonga melakukan pengambilan buah kelapa sawit di perkebunan H.L.Hidayat Siregar pada hari Jumat 07 Mei 2021, sekira pukul 06.00 Wib di dalam Perkebunan Milik H.L. Hidayat Siregar di Dusun Pematang Baru Desa Pematang Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa Terdakwa mengambil 5 (lima) tandan buah kelapa sawit di Perkebunan Milik H.L. Hidayat Siregar di Dusun Pematang Baru Desa Pematang Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara supaya menghasilkan uang bagi Terdakwa;
- Bahwa alat bantu yaitu eggrek yang diikatkan dengan piber besi panjangnya \pm 6 meter dan keranjang yang terbuat dari kayu untuk Terdakwa gunakan melangsir buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan pencurian di Perkebunan Milik H.L. Hidayat Siregar;
- Bahwa peranan Terdakwa adalah melangsir buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh teman Terdakwa Malik Ritonga dari bawah pohon buah kelapa sawit yang mana Terdakwa bawa kepinggir jalan menggunakan sepeda motor merk honda revo berwarna hitam kemudian Terdakwa juga membantu mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya sebanyak 3 tandan dan setelah jatuh kemudian Terdakwa langsir lagi ke pinggir jalan yang berjarak \pm 20 meter di jalan masyarakat kemudian buah yang kelapa sawit Terdakwa tumpuk didalam paret namun saat

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor : 224/Pid.C/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melangsir buah kelapa sawit yang terakhir Terdakwa ketahui oleh Syah Muda Munthe yang saat itu dia akan berangkat pergi menderes di Perkebunan H.L. Hidayat Siregar;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada mendapat izin dari Perkebunan H.L. Hidayat Siregar mengambil buah kelapa sawit di kebun tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Penuntut Umum menunjukkan barang bukti yang telah disita menurut prosedur KUHAP berupa : 5 (lima) tandan Buah kelapa sawit, 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari kayu dan 1 buah Fiber yang panjangnya \pm 6 Meter terhadap barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada saksi-saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat katannya dengan catatan singkat yang didakwakan kepada Terdakwa sehingga barang bukti tersebut akan dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Iskandar Muda Munthe melakukan pengambilan buah kelapa sawit di areal kebun H.L. Hidayat Siregar dengan tujuan untuk dijual menghasilkan uang bagi Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa melakukan mengambil buah kelapa sawit kebun H.L. Hidayat Siregar bersama Malik Ritonga;
- Bahwa Terdakwa mengambil 5 (lima) tandan buah kelapa sawit pada hari Jumat 07 Mei 2021, sekira pukul 06.00 Wib di dalam Perkebunan Milik H.L. Hidayat Siregar di Dusun Pematang Baru Desa Pematang Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara supaya menghasilkan uang bagi Terdakwa;
- Bahwa alat bantu yaitu eggrek yang diikatkan dengan piber besi panjangnya \pm 6 meter dan keranjang yang terbuat dari kayu untuk Terdakwa gunakan melangsir buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan pencurian di Perkebunan Milik H.L. Hidayat Siregar;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor : 224/Pid.C/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peranan Terdakwa adalah melangsir buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh teman Terdakwa Malik Ritonga dari bawah pohon buah kelapa sawit yang mana Terdakwa bawa kepinggir jalan menggunakan sepeda motor merk honda revo berwarna hitam kemudian Terdakwa juga membantu menggegrek buah kelapa sawit dari pohonnya sebanyak 3 tandan dan setelah jatuh kemudian Terdakwa langsir lagi ke pinggir jalan yang berjarak \pm 20 meter di jalan masyarakat kemudian buah yang kelapa sawit Terdakwa tumpuk didalam paret namun saat Terdakwa melangsir buah kelapa sawit yang terakhir Terdakwa ketahuan oleh Syah Muda Munthe yang saat itu dia akan berangkat pergi menderes di Perkebunan H.L. Hidayat Siregar;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada mendapat izin dari Perkebunan H.L. Hidayat Siregar mengambil buah kelapa sawit dikebun tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Kayat Abdullah Siregar melaporkan kejadian tersebut ke Polsek NA IX-X guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan adalah 5 (lima) tandan Buah kelapa sawit, 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari kayu dan 1 buah Fiber yang panjangnya \pm 6 Meter;
- Bahwa atas kejadian tersebut pencurian tersebut Perkebunan H.L. Hidayat Siregar mengalami kerugian lebih kurang Rp.285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana catatan perbuatan melanggar Pasal 364 Jo Pasal 55 Ayat (1) dari KUHPidana dari KUHPidana Jo. Perma No. 2 Tahun 2012 ;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 364 KUHPidana adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang nilainya tidak lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Ad.1. Unsur "Barang siapa" :

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor : 224/Pid.C/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah seseorang yang diajukan sebagai terdakwa dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seseorang dalam hal ini adalah seseorang yang diajukan masing-masing sebagai terdakwa dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa itu sendiri, ternyata Terdakwa Iskandar Muda Munthe yang identitas selengkapya sebagaimana tercantum dalam hasil pemeriksaan dipenyidikan dan berkesesuaian pemeriksaan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat unsur "Barang siapa" telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa apakah kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang nilainya tidak lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah" :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa mengambil 5 (lima) tandan buah kelapa sawit pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021, sekira pukul 06.00 Wib di dalam Perkebunan Milik H.L. Hidayat Siregar di Dusun Pematang Baru Desa Pematang Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut pencurian tersebut Perkebunan H.L. Hidayat Siregar mengalami kerugian lebih kurang Rp.285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata 5 (lima) tandan buah kelapa sawit tersebut adalah milik H.L. Hidayat Siregar dan sama sekali 5 (lima) tandan buah kelapa sawit tersebut bukanlah kepunyaan Terdakwa ;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor : 224/Pid.C/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maksud Terdakwa mengambil 5 (lima) tandan buah kelapa sawit tersebut kebun Milik H.L. Hidayat Siregar di Dusun Pematang Baru Desa Pematang Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu dengan tujuan untuk dijual menghasilkan uang bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana unsur ini juga biasa disebut unsur “secara bersama-sama atau Turut Serta” dan berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP menentukan bahwa : “dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa adalah perbuatan orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan tindak pidana ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti dipersidangan dimana satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan bahwa peranan Terdakwa adalah melangsir buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh teman Terdakwa Malik Ritonga dari bawah pohon buah kelapa sawit yang mana Terdakwa bawa kepinggir jalan menggunakan sepeda motor merk honda revo berwarna hitam kemudian Terdakwa juga membantu mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya sebanyak 3 tandan dan setelah jatuh kemudian Terdakwa langsir lagi ke pinggir jalan yang berjarak \pm 20 meter di jalan masyarakat kemudian buah yang kelapa sawit Terdakwa tumpuk didalam paret namun saat Terdakwa melangsir buah kelapa sawit yang terakhir Terdakwa ketahuan oleh Syah Muda Munthe yang saat itu dia akan berangkat pergi menderes di Perkebunan H.L. Hidayat Siregar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menurut hukum dikategorikan sebagai “orang yang melakukan tindak pidana”, dengan demikian unsur “turut serta” ini, telah pula terpenuhi pula dalam diri Terdakwa ;



Menimbang, bahwa selama dipersidangan Majelis telah menemukan 2 (dua) alat bukti yang sah menurut hukum serta memperoleh keyakinan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 183 KUHP maka patut menurut hukum jika Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 Jo Pasal 55 Ayat (1) dari KUHPidana dari KUHPidana Jo. Perma No. 2 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa oleh itu Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pencurian Ringan" ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Perkebunan H.L. Hidayat Siregar;
- Terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan pencurian di Perkebunan H.L. Hidayat Siregar;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini statusnya ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Jo Pasal 55 Ayat (1) dari KUHPidana dari KUHPidana Jo. Perma No. 2 Tahun 2012, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iskandar Muda Munthe tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Ringan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 5 (lima) tandan Buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada saksi H.L.Hidayat Siregar ;

- 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari kayu;
- 1 buah Fiber yang panjangnya \pm 6 Meter

Dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 oleh Hendrik Tarigan, S.H.,M.H, selaku Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh M. Helmi Fadli Amhas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Briptu Muhammad Safii Penyidik Pembantu pada Polsek NA IX-X selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

M. Helmi Fadli Amhas, S.H.

Hendrik Tarigan, S.H.,M.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor : 224/Pid.C/2021/PN Rap